



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pare.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Jumedi bin Asri, tempat dan tanggal lahir Makassar, 1 Mei 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Abidin Pido, RT.001/RW.001, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Nurfalisa binti Anwar Rahim, tempat dan tanggal lahir, Parepare 25 Juli 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, RT.002/RW.003, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada **SAHARUDDIN, S.H.** Advokat/Pengacara LBH CITRA Keadilan Parepare, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 135/P/SKH/2020/PA.Pare. Berkantor di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
Telah mendengar keterangan para Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register Nomor



150/Pdt.P/2020/PA.Pare., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mesjid Al-Ihsan jalan Jend. Sudirman Km.2, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di nikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II, bernama Anwar Rahim, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar Rahim, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Alimin dan Amire'e dengan mahar berupa cincin seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Abidin Pido, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sejak 24 Agustus 2019, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama, Muhammad Faturrahman bin Jumedi, umur 4 bulan.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;



8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum sampai ke Kantor Urusan Agama.

9. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah mendapatkan izin/penetapan (Dispensasi Kawin) dari Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor : 142/Pdt.P/2019/P.A Sidrap, Tertanggal 28 Agustus 2019 dan usia Pemohon II pada saat itu telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Masjid Al-Ihsan jalan Jend. Sudirman Km.2, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil– adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang



menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk disahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mengkomprontir alasan-alasan para Pemohon mengajukan permohonan istbat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon punya kapasitas serta memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan istbat nikah, maka harus berdasar pada ketentuan sebagaimana diatur menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara tersebut serta setelah mendengarkan keterangan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa saat hendak melangsungkan pernikahan Pemohon I masih belum cukup umur, yaitu masih berumur 15 tahun 2 bulan sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ditolak oleh KUA. setempat;
- Bahwa atas penolakan tersebut, wali/orang tua Pemohon I mengajukan permohonan dispensai ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Penetapannya keluar tertanggal

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pare.



28 Agustus 2019 yang mengizinkan Pemohon I untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terbitnya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama, maka halangan kawin bagi Pemohon karena belum cukup umur sudah tidak ada lagi, sehingga Penetapan Pengadilan untuk memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah, telah cukup sehingga tidak diperlukan lagi prosedur lain untuk menentukan keabsahannya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa namun faktanya meskipun Pemohon telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah secara sah, namun nyatanya Pemohon tetap saja melangsungkan perkawinannya tanpa prosedur tata cara yang diatur menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini ke Pengadilan Agama dalam rangka untuk melegalkan perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di atas terdapat fakta-fakta yang banyak menyimpang, bukan saja dari segi administrasi perkawinan tapi juga dari segi kepatuhan seorang warga Negara terhadap hukum yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil sayr'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 26 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 H. oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Raodhawia, SH.**, dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, yang didampingi oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.** sebagai penitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Raodhawia, SH.

Drs. Ilyas

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hj. Sitti Sania, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	50.000,-
2. Berkas Ecourt	:	Rp	12.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
4. Panggilan	:	Rp	0,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pare.



Jumlah : Rp 118.000,-

Halaman 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pare.